

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan *forced delisting* terhadap perusahaan terbuka dimuat dalam Undang-undang, Peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menjadi dasar pertimbangan yang dilakukan Bursa Efek untuk menetapkan perusahaan yang harus dibatalkan pencatatannya dikarenakan kondisi perusahaan seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004 Angka Romawi III.3.1. bahwasannya keadaan yang disebutkan dalam peraturan sebelumnya akan membahayakan bagi calon investor maka dari itu pertimbangan tersebut merupakan dasar Bursa Efek melakukan *forced delisting* dalam bentuk upaya melindungi investor yang ingin menginvestasikan dananya agar tidak mengalami kerugian karena berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kondisi yang kurang baik ataupun sedang mengalami permasalahan hukum, juga ditujukan untuk melindungi pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap saham milik perusahaan terbuka tersebut.
2. Peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek yang mengatur terkait penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) yang sebelumnya belum jelas mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor yang dikarenakan kerugian yang dialami investor terhadap *forced delisting* dan menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum yang sudah seharusnya dimiliki oleh pemegang saham minoritas atau pemegang saham public kini sudah dilengkapi dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang

didalamnya jelas dimuat ganti rugi yang wajib diberikan oleh perusahaan terbuka dalam bentuk pembelian kembali saham perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh public dengan ketentuan harga dan jangka waktu melakukan kewajiban pembelian kembali yang jelas dimuat dalam peraturan ini.

B. SARAN

1. Pertimbangan dalam melakukan *forced delisting* yang dilakukan oleh Bursa Efek haruslah dilakukan dengan lebih berhati-hati hal ini tidak lain dikarenakan ada pihak yang akan mengalami kerugian dari diberikannya tindakan *forced delisting* tersebut, yakni para pemegang saham minoritas atau investor public yang mana nantinya akan kehilangan nilai sahamnya akibat dari tindakan *forced delisting* yang dilakukan oleh pihak Bursa Efek, Bursa Efek juga selaku pihak yang berwenang dalam Pasar Modal haruslah lebih tegas lagi menindak perusahaan yang tidak melakukan pelaporan terkait kondisi perusahaan yang sedang dialami dalam segi material maupun kondisi perusahaan jika sedang mengalami permasalahan hukum dan nantinya diharapkan perusahaan tercatat akan lebih memperhatikan lagi kewajibannya untuk melakukan keterbukaan informasi dan melaporkan secara jujur tentang kondisi perusahaan.
2. Perbandingan regulasi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004 dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, dimana dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004 masih belum memuat kepastian perlindungan hukum investor yang terhadap *forced delisting* menimbulkan kerugian dari hilangnya nilai saham yang dimiliki oleh investor public didukung juga dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dalam memeberikan

hak derivative kepada pemegang saham minoritas tetapi tetap saja tidak ada kejelasan regulasi yang mengatur tentang ganti kerugian yang telah dialami oleh investor public yang diakibatkan dari forced delisting, seharusnya kepastian hukum perlindungan investor terhadap *forced delisting* dibuat sejak Pasar Modal di Indonesia berjalan terkhususnya sejak diaktifkan kembali pada tahun 1977 yang mana Pasar Modal mulai berkembang di pesat di Indonesia, dengan begitu tidak menimbulkan kekosongan hukum terhadap perlindungan investor public terhadap forced delisting di Indonesia dan akan menjadi dasar rasa keamanan yang diberikan pemerintah kepada investor public untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia.